



PENETAPAN

Nomor 947/Pdt. P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

Ni Ketut Ayu Dewi : Perempuan tempat lahir Sesetan, Denpasar, tanggal 03-10-1954, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Tukad Pule Gang Teratai Kuning No 8 Denpasar, Banjar Gaduh, Kelurahan / Desa Sesetan Kelod. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Hp. 081 805632910, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam register Nomor 947/Pdt.P/2019/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Widana secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Jalan Raya Sesetan Gang Ganeza No 10 Banjar Gaduh Sesetan Perbekelan pada hari Jumat tanggal 21 September 1973 yang muput Rohaniawan I Ketut Gede Yudistira sesuai dengan surat keterangan kawin Umat Hindu No 03/1995/Kesra tertanggal 10 Januari 1995 (foto copi terlampir)
- 2) Bahwa dari perkawinan pemohon dengan I Made Widana telah dikarunia 3 orang anak yang bernama I Gede Agus Utama, laki – laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 September 1974 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 1995 Nomor 217/DISP/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Ni Made Warsiki, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 20 Mei 1977 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30 Mei 1984 nomor 474.1/3884/Pem. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. I Komang Warsika, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 1981, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 Februari 1995 Nomor 216/DISP/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (foto copi terlampir)

3) Bahwa suami Pemohon I Made Widana telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Februari 1990 karena jatuh ke sumur sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 02 Februari 1990 nomor 02/SK/GD/X/19 (Surat Keterangan Kematian Terlampir)

4) Bahwa karena kesibukan dan ketidaktahuan pemohon, kematian suami pemohon tersebut belum pemohon daftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga tidak mempunyai Akta Kematian.

5) Bahwa pemohon baru mengetahui terlambat mendaftarkan kematian suami pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka haruslah dimohonkan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya pemohon ajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya dapat menetapkan hari sidang dan selanjutnya memanggil pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- (2) Memberikan ijin konsep pemohon untuk mendaftarkan tentang kematian suami kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
- (3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tentang akta kematian tersebut. Untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171012309110009, atas nama kepala keluarga I Komang Warsika tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 75 atas nama kepala keluarga I Made Widana, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/SK/GD/X/19 tertanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 03/1995/Kesra tertanggal 10 Januari 1995, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171034310540001 atas nama Ni Ketut Ayu Dewi, diberi tanda (P.5);

Bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi I KOMANG WARSIKA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Widana secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Jalan Raya Sesetan Gang Ganeza No 10 Banjar Gaduh Sesetan Perbekelan pada hari Jumat tanggal 21 September 1973 yang muput Rohaniawan I Ketut Gede Yudistira sesuai dengan surat

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kawin Umat Hindu No 03/1995/Kesra tertanggal 10 Januari 1995:

- Bahwa suami Pemohon I Made Widana telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Februari 1990 karena jatuh ke sumur sesuai dengan surat keterangan kematian tertanggal 02 Februari 1990 nomor 02/SK/GD/X/19:

- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - I Gede Agus Utama, laki – laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 September 1974,
 - Ni Made Warsiki, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 20 Mei 1977.;
 - I Komang Warsika, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 1981:

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, kematian suami pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga sampai saat ini suami Pemohon belum mempunyai Akta Kematian:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian suaminya yang nantinya semua untuk kepentingan keluarga pemohon dikemudian hari, pemohon ingin membuatkan suami pemohon akte kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I GEDE AGUS UTAMA. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Widana secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Jalan Raya Sesetan Gang Ganeza No 10 Banjar Gaduh Sesetan Perbekelan pada hari Jumat tanggal 21 September 1973 yang muput Rohaniawan I Ketut Gede Yudistira sesuai dengan surat keterangan kawin Umat Hindu No 03/1995/Kesra tertanggal 10 Januari 1995:

- Bahwa suami Pemohon I Made Widana telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Februari 1990 karena jatuh ke sumur sesuai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan kematian tertanggal 02 Februari 1990 nomor 02/SK/GD/X/19:

- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - I Gede Agus Utama, laki – laki lahir di Denpasar pada tanggal 09 September 1974,
 - Ni Made Warsiki, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 20 Mei 1977.;
 - I Komang Warsika, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 1981:

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, kematian suami pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga sampai saat ini suami Pemohon belum mempunyai Akta Kematian:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian suaminya yang nantinya semua untuk kepentingan keluarga pemohon dikemudian hari, pemohon ingin membuatkan suami pemohon akte kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonannya telah memohon agar kematian suami Pemohon dicatatkan dan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu I KOMANG WARSIKA dan I GEDE AGUS UTAMA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Tukad Pule gg Teratai Kuning No.8 Br/Link Tengah, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 02/SK/GD/X/19 tertanggal 9 Oktober 2019 dan dihubungkan dengan keterangan saksi I KOMANG WARSIKA dan I GEDE AGUS UTAMA yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar suami pemohon yang bernama I Made Widana telah meninggal pada tanggal 18 Pebruari 1990, karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kawin dan keterangan saksi memang benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Made Widana sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap kematian suami Pemohon I Made Widana belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*"; maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa I Made Widana telah meninggal pada tanggal 18 Pebruari 1990, karena sakit;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian suami pemohon (I Made Widana) sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon (I Made Widana) kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat UU. No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU. No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama I Made Widana, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 1990 :
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tentang Kematian yang bernama I Made Widana, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 1990 untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh KONY HARTANTO S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Denpasar,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H

Kony Hartanto S.H.,M.H

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp. 125.000.-
- PNBP	Rp 10.000.-
- Penyumpahan..	Rp. 40.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 947/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)